

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM JOGJA SEJAHTERA (STUDI DI
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)**

KHALISH YUDHISTIRA

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia Jalan

Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

khalishyudhistira@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dibebankan setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Dasar pasal 23 tahun 2011. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif diharapkan mustahik dapat berkembang secara ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Jogja Sejahtera serta mengetahui usaha para mustahik dalam program Jogja Sejahtera dan perolehan keuntungan para mustahik dalam program jogja sejahtera di BAZNAS Kota yogyakarta. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendiskripsikan hasil data yang berbentuk kata. Dimana data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta pada pemberdayaan masyarakat dalam program Jogja Sejahtera termasuk dalam pengelolaan zakat produktif, dengan modal usaha yang diberikan oleh amil zakat dapat diharapkan agar kehidupan masyarakat penerima bantuan akan memperbaiki taraf kehidupan mustahik dengan berbisnis.

Kata kunci : Zakat, Pengelolaan, Pemberdayaan, Jogja Sejahtera

**ZAKAH MANAGEMENT FOR COMMUNITY
EMPOWERMENT THROUGH JOGJA SEJAHTERA
PROGRAM (STUDY OF BAZNAS OF YOGYAKARTA CITY)**

KHALISH YUDHISTIRA

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia Jalan

Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

khalishyudhistira@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam imposed by every Muslim who has fulfilled certain conditions. The management of zakat in Indonesia has been regulated in the Constitution article 23 of 2011 pointing towards the distribution of productive zakat. On this account, it is expected that a fair distribution of productive zakat can economically develop the mustahik. Hence, this study aims to provide information about the management of zakat funds in BAZNAS Yogyakarta City for community empowerment through the Jogja Sejahtera program. In addition, it also targets to know the type of business run by the mustahik of the Jogja Sejahtera program and the benefits that they get from the jogja sejahtera program in BAZNAS Yogyakarta. This study applies a qualitative method by analyzing and describing the results of narrative data derived from interviews and documentation. On the basis of this study, it is revealed that the management of zakat in Yogyakarta City BAZNAS for community empowerment through the Jogja Sejahtera program is included in the management of productive zakat. The amil zakat provided the mustahiq with business capital to improve the mustahiqs' living standard by way of running a business.

Keywords : Zakat, Management, Empowerment, Jogja Sejahtera

1. PENDAHULUAN

Penggunaan dana zakat secara konsumtif atau produktif sangatlah berpengaruh pada taraf kehidupan seseorang, maka dari itu BAZNAS Kota Yogyakarta membuat program program yang di tujukan untuk para *mustahiq* agar mendayagunakan dana zakat dengan baik dan benar, salah satu dari program itu adalah program Jogja Sejahtera, program ini memberikan dana zakat kepada *mustahik* berupa modal usaha yang dapat dijadikan sebagai sarana awal ataupun tambahan untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya, sehingga modal tersebut menjadi produktif untuk *mustahik* sendiri.

BAZNAS Kota yogyakarta berusaha untuk membantu para mustahik untuk menjadi produktif, maka dari itu BAZNAS memiliki salah satu program untuk membantu para mustahik yaitu program Jogja Sejahtera. Program ini merupakan pentasyafuran dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga mesjid, dan mualaf yang kurang mampu.

Dalam program ini BAZNAS mencari sendiri mustahik yang kurang mampu dengan melakukan penyuluhan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui majelis ta'lim, komunitas, kelompok, dan lain-lain di daerah kota yogya dan dibantu oleh para relawan. Para mustahik yang tertarik untuk mengikuti program ini diarahkan langsung ke BAZNAS Kota Yogyakarta untuk melakukan pendaftaran, pihak Amil melakukan dua tahap seleksi kepada calon mustahik dengan seleksi administrasi dan seleksi lapangan guna untuk mengetahui secara langsung kondisi dari para calon mustahik ini. Dari hasil seleksi, para mustahik rata-rata berada dalam kondisi yang kurang mampu dan memiliki keinginan dan berusaha untuk merubah taraf hidupnya sendiri dari segi ekonomi. Setelah melakukan seleksi para mustahik dibimbing dan diajarkan dari awal bagaimana cara untuk membuka sebuah usaha dan diberikan modal awal serta perlengkapan untuk melakukan usaha yang disebut sebagai Sekolah

Saudagar yang berupaya untuk mendampingi para penerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi produktif selama 1 bulan dengan kurikulum tersusun dan pengajar dari ahli bidang praktisi, pengusaha dan pendekatan secara spiritual. Kurikulum ini membahas tentang penguatan mental spiritual, etos kerja, manajemen bisnis, teknis usaha, pembukuan keuangan, pengembangan dan penguatan bisnis serta wisuda. Dalam program ini BAZNAS menyediakan tiga jenis usaha yang di antaranya adalah angkringan (Mas Zakky), Jasa pembelian pulsa dan kartu perdana (Mas Zakky Cell), dan gorengan (Mas Zakk Go), para mustahik berhak untuk memilih sendiri jenis usaha yang diinginkan. Mas Zakky sendiri memiliki makna yaitu Masyarakat Zakat Kota Yogyakarta atau bisa juga di artikan sebagai Muzakki yang mana kata ini merupakan sebuah doa agar kedepannya masyarakat bisa menjadi muzakki.

Setelah BAZNAS menetapkan dan mengumumkan para mustahik yang lolos seleksi ada kewajiban bagi mereka untuk dilaksanakan demi kepentingan mereka sendiri, ada 3 kewajiban yang harus dijalankan yaitu pertama, mengikuti pendampingan (Sekolah Saudagar BAZNAS Kota Yogyakarta) disini para mustahik dibimbing, diajarkan, dan diarahkan untuk tidak sekedar menjadi mustahik yang hanya menerima modal, tapi harus menjadi mustahik yang bermanfaat dan produktif di dalam dan luar program Jogja Sejahtera ini. Kedua, menabung perbulan 2,5% dan bantuan yang diberikan ke pihak bank syariah, disini mustahik diarahkan untuk menabung ke bank syariah mana saja sebagai simpanan dana dari hasil jualan perbulannya. Ketiga, para mustahik harus ikut mengikuti kajian islam di majlis ta'lim agar merefleksi diri dari sisi spiritualnya.

Pemilihan BAZNAS kota Yogyakarta menjadi tempat penelitian memiliki alasan karena fungsi dari BAZNAS ini sendiri menjadi pelengkap program pemerintah dalam mengatasi kesenjangan di daerah Kota Yogyakarta. Selain itu terdapat permasalahan yang ditemukan dalam suatu program yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Permasalahan dalam masyarakat atau mustahik yang dihadapi oleh pihak BAZNAS adalah ketidakpatuhan mustahik terhadap mekanisme dan kewajiban yang telah ditetapkan diawal dari pihak Amil Zakat pada Program Jogja Sejahtera. Pada tiga kewajiban masyarakat sebagai mustahik, ada dua kewajiban yang mana para mustahik ini tidak semuanya menjalankannya padahal barang serta kebutuhan lainnya yang digunakan untuk berdagang sudah direalisasikan oleh pihak BAZNAS, pihak BAZNAS tidak mendapatkan laporan dari kewajiban menabung 2,5% perbulan dan tidak mengikuti kajian islam di majlis ta'lim. Dengan keadaan di lapangan seperti kondisi di atas maka pihak BAZNAS mengalami kesulitan dalam pengelolaan ke depannya jika para mustahik ini ingin melanjutkan lagi program Jogja Sejahtera untuk kedepannya, inilah alasan mengapa penulis mengambil judul ini pada Program Jogja Sejahtera.

Dalam pemilihan mustahik pihak Amil melakukan seleksi administrasi dan lapangan, pada seleksi lapangan ini kondisi masyarakat yang lolos seleksi kebanyakan berada pada kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk kriteria sejahtera, kondisi tempat tinggal yang masuk dalam kategori miskin, selebihnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari.

a. Tujuan

- 1) Mendeskripsikan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Jogja Sejahtera.
- 2) Menganalisis usaha para mustahik dalam program Jogja Sejahtera di BAZNAS Kota Yogyakarta.
- 3) Menganalisis perolehan keuntungan para mustahik dalam program Jogja Sejahtera di BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. KERANGKA TEORI

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika dalam Jurnal La_Riba dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap

Pemberdayaan *Mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta“ Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas Qordhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang dan *Muḍarabah* dengan sistem gaduh untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Yayasan Solo Peduli, *mustahiq* dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar – benar mempengaruhi pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*. Persamaan penelitian ini adalah dimana peneliti sangat mendukung dengan arah penyaluran dana zakat lebih berat ke sisi produktif dari pada konsumtif, dengan itu dapat memberikan contoh yang baik bagi para mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa pada Jurnal Al-Buhuts dengan judul “Mekanisme Pengelolaan Zakat di Lazisnu Gorontalo”, dalam penyaluran dana zakat akan lebih memberikan manfaat dan perubahan apabila disalurkan dalam usaha produktif. Jika zakat dikaitkan dengan ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang membutuhkan atau tidak kaya, transfer

kekayaan yang dimaksud adalah pemindahan sumber-sumber ekonomi muzakki kepada mustahiq. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap mustahik sebagai penerima zakat jika digunakan secara produktif, yang mana mereka bisa menumbuhkan dan mengembangkan dana tersebut untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Dan juga mustahik dapat digunakan secara konsumtif, dengan demikian zakat yang pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah SWT juga mempunyai arti ekonomi. Pendayagunaan zakat di LAZISNU Gorontalo bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan dalam hal konsumtif dilakukan dalam hal yang bersifat insidental dan bersifat sekali pakai seperti pembagian zakat fitrah, pemberian layanan pengobatan, santunan anak yatim, pemberian bantuan materi pada lansia dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan yang bersifat produktif, diberikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada mustahiq, berupa pinjaman tanpa bunga. Penelitian ini memiliki persamaan terhadap penelitian penulis pada bagian zakat yang diberdayakan secara produktif oleh Lembaga Amil Zakat serta mustahik yang berniat untuk merubah taraf hidupnya dengan memberdayakan dana zakat yang diberikan secara produktif melalui program Jogja Sejahtera.

a. Teori Zakat

Menurut syara' (terminologi/istilah), dalam pandangan para ahli fiqh memiliki batasan yang beraneka ragam. Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai: (Asnaini, 2008)

“Nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.”
“Ibrahim ‘Usman asy-Sya’lan mengartikan bahwa zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya

manfaat harta benda yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah SWT.”

Ada pun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat sebagai “suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan menumpuknya dengan berbagai kebajikan. Dapat diartikan sebagai tumbuh, suci, dan berkat.”

Dalam istilah fiqih zakat ialah jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya (Al Amin, 2015).

Dalam pengertian istilah syara, zakat memiliki banyak pemahaman lain, diantaranya:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. (Qardhawi, 1991)
2. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat merupakan penyerahan kepemilikan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
3. Al-Mawardi berpendapat dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* bahwa zakat adalah sebuah nama dari pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan ke golongan tertentu. (Hasan & Al-Bashri, 1994)
4. Wahbah Zuhaili dalam karya beliau *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* memaparkan dari pandangan 4 mazhab: (Hasan & Al-Bashri, 1994)
 - 1) Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan yang tertentu dari harta yang tertentu yang sudah mencapai *nishab* kepada

orang yang berhak menerimanya, yang mana kepemilikan itu sudah mencapai *haul* (selama setahun) selain barang tambang dan pertanian.

- 2) Mazhab Hanafi, beliau mendefinisikan bahwa zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
- 3) Mazhab Syafi'i, beliau mengungkapkan bahwa zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- 4) Mazhab Hambali, zakat itu sebagai hak yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu dan untuk golongan tertentu dalam waktu yang tertentu.
- 5) Dalam *Kifayatul Ahyar* dijelaskan bahwa adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana zakat adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan juga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

1. Penghimpunan

Penghimpunan dilakukan oleh lembaga atau badan amil yang memiliki tugas untuk mengelola dana zakat dari para muzakki.

2. Pendistribusian

Mendistribusikan dana zakat yang telah dikumpulkan dari para muzakki kepada golongan mustahik.

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan dana zakat. Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan untuk mendayagunakan dana zakat yang harus diarahkan kepada model yang produktif dari pada konsumtif.

4. Pengawasan

Untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif diperlukan sebuah pengawasan yang menjadi salah satu fungsi manajemen, agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan hal sebagainya yang dapat menyebabkan efek negatif terhadap sebuah lembaga, badan, organisasi, dan perusahaan.

c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Secara etimologis, pemberdayaan adalah *empowerment* dalam bahasa Inggris. Kata itu berasal dari kata kerja *empower* yang berarti *giving power*, jadi secara umum pemberdayaan adalah satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang, atau memberi kemampuan kepada pihak lain sehingga pihak tersebut menjadi berdaya untuk melakukan sesuatu.

Harry Hikmat (2006) mengutip beberapa definisi pemberdayaan menurut beberapa penulis, yaitu: (Fatih, 2010)

Schumacker, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang dimana kelompok miskin dapat diberdayakan melalui pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan

Rappaport, pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang.

Menurut (Fahrudin, 2012) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya untuk memandirikan masyarakat dengan cara:

Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana menurut (Sugiyono P. , 2008) metode kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah pribadi, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. (Moleong, 2006)

Penelitian ini mengambil 39 mustahik sampel dari 78 populasi mustahik, dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif yang meliputi wawancara langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan dengan studi lapangan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pengelolaan Dana Zakat, (2) Pemberdayaan Masyarakat, (3) Program Sejahtera, (4) Usaha Mustahik, (5) Perolehan Keuntungan Mustahik.

Teknik analisis data menggunakan Analisis kualitatif (Sugiyono, 2010) adalah merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian pun lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari hasil wawancara, rekaman, foto, dan dokumen resmi lainnya.

4. Pembahasan

Dalam penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta menerima zakat dari berbagai jenis kalangan muzakki dengan jumlah yang banyak, jumlah dana zakat terkumpul pada periode 2016-2017 sebagai berikut:

No	Tahun	Saldo Awal	Zakat	Jumlah
1	2016	25.718.824	3.413.775.306	3.439.494.130
2	2017	83.733.416	4.708.188.632	4.791.922.048

Sumber BAZNAS Kota Yogyakarta

Dari jumlah zakat yang dihimpun pihak BAZNAS menyalurkan kepada mustahik melalui program-program yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta. Pendistribusian untuk program Jogja Sejahtera sebesar Rp399.995.750 pada tahun 2016 dan sebesar Rp440.000.000 pada tahun 2017.

Telah terjadi perubahan mekanisme dalam pendistribusian dana zakat untuk program Jogja Sejahtera pada tahun 2017, pihak amil mendistribusikan dana zakat secara cash pada tahun 2016 dengan harapan dana tersebut dapat digunakan sebaik dan seproduktif mungkin dengan syarat melakukan pendampingan dan laporan setiap bulannya, kinerja mustahik dilapangan justru timbal balik dari yang telah disepakati bersama, mustahik seolah hilang jejak setelah menerima dana tersebut, sehingga pada tahun 2017 mekanisme dirubah dengan memberikan modal usaha berupa barang dagang untuk memproduksi mustahik serta membentuk kedisiplinan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak amil zakat.

A. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Jogja Sejahtera

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, hal ini dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi. BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan kriteria tersendiri, maka dari itu badan amil zakat membuat program-program guna membantu masyarakat serta menyampaikan amanah dari muzakki. Terdapat 5 program pentasharufan dana zakat yang jalankan salah satunya adalah

program Jogja Sejahtera. Program Jogja Sejahtera merupakan sebuah program pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk meningkatkan kualitas dan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki usaha atau kegiatan yang produktif yang ditujukan kepada 8 asnaf yang khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu. Program ini membantu mustahik untuk menjadi seorang wirausahawan atau pribadi yang disiplin melalui usaha yang dijalankan serta merealisasikan pengelolaan zakat secara produktif. Dalam pemberdayaan masyarakat ini mustahik diwajibkan untuk menggunakan dana zakat secara produktif.

Mekanisme program Jogja Sejahtera dimulai dari pemberitahuan informasi tentang program ini kepada masyarakat daerah Kota Yogyakarta melalui majelis, ketua RT/RW, kelompok atau perkumpulan dalam masyarakat serta media-media yang dapat menyampaikan secara menyeluruh. Penyeleksian mustahik dilakukan dengan 2 tahap, yang pertama adalah seleksi berkas dengan persyaratan sebagai berikut: (Yogyakarta, 2017)

1. Beragama Islam
2. Surat permohonan bantuan
3. Surat keterangan kurang mampu dari RT/RW/takmir masjid/mushola
4. Surat keterangan aktif mengikuti majelis taklim/takmir masjid/mushola
5. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP)
6. Foto copy kartu keluarga (KK)
7. Foto copy Kartu Menuju Sejahtera (KMS) bagi yg punya
8. Bagi muallaf melampirkan foto copy surat keterangan masuk islam
9. Foto berwarna 3x4 lembar

10. surat keterangan kesediaan melaksanakan usaha dgn baik/ pakta integritas bermaterai

Dan selanjutnya adalah seleksi lapangan atau peninjauan lapangan untuk melakukan pembuktian bahwa yang tertera dalam berkas itu adalah benar adanya, disini pihak amil turun ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat yang sebenarnya dinilai dari tempat, kondisi keuangan, serta usaha yang sedang dijalankan. Setelah selesai melakukan peninjauan, pendaftar akan dapat pemberitahuan untuk penerimaan modal usaha. Terdapat kontrak tertulis sebagai perjanjian pemberian bantuan dana zakat antara BAZNAS dengan mustahiq.

Mustahik diwajibkan untuk mengikuti Sekolah Saudagar selama 1 bulan yang mana mustahik akan dibekali dengan ilmu-ilmu berbisnis, penjualan, serta tahnik-tehnik dalam penjualan yang sesuai dengan ajaran islam. Sekolah Saudagar meliputi: (Yogyakarta, 2017, hal. 10)

1. Penguatan mental spiritual
2. Etos kerja
3. Manajemen bisnis
4. Teknis usaha (pembuatan, pengemasa, dan pemasaran)
5. Pembukuan keuangan
6. Pengembangan bisnis
7. Penguatan bisnis
8. Wisuda

Setelah sebulan mendapat bimbingan awal dalam Sekolah Saudagar ini, mustahik menandatangani kontrak untuk menjalankan usaha dengan syarat serta pendampingan selama setahun. Pendampingan yang diikuti oleh mustahik seperti perkumpulan antara mustahik, pihak BAZNAS dan pemateri yang akan membekali mustahik yang dilakukan sebulan sekali pada minggu ketiga, dalam pembekalan ini mustahik harus membawa laporan keuangan serta

tabungan yang wajib dikeluarkan. Pada pembekalan ini juga mustahik diberikan kesempatan untuk mendiskusikan rugi atau laba penjualan mereka. Dan tahap terakhir adalah penyerahan bantuan dari pihak BAZNAS kepada mustahik berupa inventaris dagangan serta modal awal.

Pada program Jogja Sejahtera BAZNAS pendistribusian dana zakat berupa modal usaha kecil untuk angkringan, gorengan dan seluler. Modal usaha yang diberikan bersifat barang dan kas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 (RAB Modal Usaha Angkringan)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan gerobak	3.000.000
2	Peralatan	1.000.000
3	Banner	300.000
4	Modal Awal	700.000
Total		5.000.000

Sumber : PPT Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta. Hal 5

Tabel 4.3 (RAB Modal Usaha Pulsa dan Kartu Perdana)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan gerobak	2.000.000
2	Pembelian deposit pulsa	1.000.000
3	Pembelian kartu perdana	1.000.000
4	Pembelian kursi	100.000
5	Pembelian HP dan asesoris	900.000
Total		5.000.000

Sumber: PPT Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta. Hal 6

Tabel 4.4 (RAB Modal Usaha Jualan Gorengan)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan gerobak	3.000.000
2	Peralatan	1.000.000
3	Benner	300.000
4	Kursi	200.000
5	Modal awal	500.000
Total		5.000.000

Sumber: PPT Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta. Hal 7

Pembagian dana zakat diatas Rp 5.000.000 diberikan berupa peralatan yang diperlukan dalam usaha serta Rp 500.000 diberikan secara *cash* untuk modal awal, dengan begitu minat masyarakat untuk memulai usaha meningkat tanpa harus menjadi konsumtif demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta masyarakat terlatih untuk disiplin dalam berdagang atau berbisnis serta mandiri dalam mempersiapkan semuanya.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam sisi *enabling* terlihat dalam antusias masyarakat untuk mengubah taraf hidupnya menjadi lebih baik, para mustahik berkeinginan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang berdagang dengan bantuan dorongan motivasi serta arahan dari BAZNAS Kota Yogyakarta untuk membangkitkan motivasi itu. Yang kedua dari sisi *empowering* ini meningkatkan serta memperkuat potensi mustahik, BAZNAS Koya Yogyakarta membantu para mustahik dalam meningkatkan potensi ini dengan memberikan modal usaha yang akan menjadikan mustahik semakin berdaya untuk memulai usaha dagang tersebut. Yang ketiga adalah *protecting*, BAZNAS mengumpulkan para mustahik setiap sebulan sekali untuk memberikan arahan berupa ceramah dan sharing terbuka agar mustahik tidak merasa terbebani, dengan membuka kelas sharing ini pihak amil zakat dapat mengetahui kendala yang dialami

oleh mustahiknya selama dilapangan, dari sinilah perlindungan yang dilakukan BAZNAS untuk mengurangi serta mengatasi kendala-kendala yang ada.

B. Usaha Mustahik dalam Program Jogja Sejahtera BAZNAS Kota Yogyakarta

Usaha mustahik yang disediakan dari BAZNAS Kota Yogyakarta berupa Angkringan, Gorengan dan Seluler yang mana mustahik akan menjalankan usaha yang mereka pilih. Diluar itu, pihak amil memperbolehkan mustahik untuk menambah usaha yang mereka mau, jadi bisa dikatakan bahwa usaha bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Yogyakarta ini sebagai usaha sampingan ataupun pendapatan tambahan bagi mereka, dengan mengikuti pendampingan setiap sebulan sekali, pihak amil dapat mengawasi perkembangan usaha yang mustahik jalankan.

5. Kesimpulan

- A. Pengelolaan di BAZNAS Kota Yogyakarta masih cenderung konsumtif karena dari 5 program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta hanya 1 program yang pendistribusiannya bersifat produktif, yaitu program Jogja Sejahtera. Dalam program ini pendistribusian yang dilakukan dengan memberikan modal usaha bagi mustahik berupa barang sudah menjadi pilihan tepat demi terciptanya penggunaan dana zakat secara produktif, pihak amil zakat mengontrol penerima zakat ini dengan melakukan pendampingan. Selama pengontrolan berlangsung amil zakat dapat mengetahui mustahik yang tidak berdaya dan masih berdaya, da sebagian besar diantara mustahik ini masih berdaya dalam melakukan usaha itu.
- B. Dalam program Jogja Sejahtera ini terdapat 3 jenis usaha yang dibagikan oleh Amil Zakat yaitu usaha Angkringan, usaha gorengan, dan usaha Seluler, mustahik berhak memilih salah satu usaha yang mereka ingin jalankan. Dalam pendampingan ini mustahik diberikan arahan dan pelajaran tentang bisnis secara islami bahkan mustahik juga

diperkenankan untung saling membagi pengalaman, masukan, dan saran selama itu dapat meningkatkan kinerja mereka sebagai pengusaha. Para mustahik sudah bisa mandiri dengan mengatasi permasalahannya sendiri ada beberapa dari mustahik diskusi dengan pihak amil untuk memecahkan masalah yang ada, maka mereka memanfaatkan pendampingan dari pihak amil tersebut.

- C. Laba rugi adalah hal yang sensitif bagi pedagang yang baru merintis kedalam dunia perdagangan bahkan mereka yang sudah berpengalaman, keuntungan yang diperoleh mustahik ini digunakan untuk memutar kembali modal, kewajiban mereka untuk menabung, dan menyisihkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar mustahik tidak mengerti cara menghitung keuntungan laba rugi, yang mereka pahami adalah jika pendapatan pada satu hari cukup untuk memutar kembali menjadi modal di hari kedua dan cukup untuk makan sehari maka itu sudah terhitung memperoleh keuntungan. Dalam bisnis sebuah masalah dan kegagalan bagi pengusaha tidak mampu melihat perkembangan mereka selama berdagang, dengan begitu kecenderungan laba rugi tergantung mereka bagaimana menyikapinya bukan dari laporan keuangan. Hal yang seperti ini yang sedang ditindaklanjuti oleh pihak BAZNAS dengan mengajarkan kembali yang sudah diajarkan bagaimana cara menghitung dalam perdagangan. Mustahik dipaksa untuk membuat laporan keuangan agar mereka mengetahui perkembangan dagangan yang mereka jalani.

6. Daftar Pustaka

Al Amin, H. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif*. 3.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.

Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Fatih, A. A. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press.

Hasan, A., & Al-Bashri, A. b.-M. (1994). *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhabil Imam Asy-syafi'i*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.

Qardhawi, Y. A. (1991). *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antar Nusa.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yogyakarta, B. K. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta*. (hal. 8). Yogyakarta: BAZNAS Kota Yogyakarta.